



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
YAYASAN VIDATRA
TENTANG**

**KERJASAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KEMITRAAN TAHUN 2026**

**NOMOR: 17.7.1/UN32.16/KS/2026
NOMOR: 034/VIDATRA/VII/2026**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-07-2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D**, selaku Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, berdasarkan Keputusan Rektor nomor 1.10.141/UN32/KP/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang Periode 2025-2027, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Randy Aria Putra** selaku Ketua Umum Yayasan Vidatra yang berkedudukan di Jalan Raya Badak Kompleks PT Badak NGL Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Notaris nomor : 07 tanggal 12 September 2025 serta mewakili secara sah Yayasan Vidatra, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Vidatra, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Yayasan Vidatra yang melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan, pengelolaan administrasi, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi beasiswa bagi penerima beasiswa Yayasan Vidatra yang melaksanakan studi di Universitas Negeri Malang seleksi Mandiri jalur Kemitraan (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- a. Seleksi Mandiri Kemitraan adalah seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas supervisi pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Biaya Pendaftaran adalah biaya yang dibayarkan di awal masuk Universitas Negeri Malang.
- c. Iuran Pengembangan Institusi (**IPI**) adalah biaya pendidikan yang dibayarkan satu kali di awal masuk Universitas Negeri Malang.
- d. Uang Kuliah Tunggal (**UKT**) adalah biaya pendidikan per semester.
- e. Beasiswa adalah bantuan biaya kuliah dari **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Malang.
- f. Peserta didik adalah penerima beasiswa yang telah ditetapkan dari hasil seleksi oleh **PIHAK KESATU** dan melaksanakan studi pada **PIHAK KESATU**.
- g. Surat Keterangan (selanjutnya disingkat SK) dari pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa calon mahasiswa lolos seleksi yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, dan program studi.
- h. Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya Penyelenggaraan Program Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru melalui Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2026.

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

1. Program Studi yang akan ditempuh oleh penerima beasiswa pada jenjang S-1 adalah sbb:
 - a. Program Studi S-1 Teknik Mesin
 - b. Program Studi S-1 Gizi
2. Administrasi perkuliahan penerima beasiswa;
3. Pengelolaan penyaluran beasiswa dan penyelenggaraan pendidikan kepada penerima beasiswa;
4. Monitoring dan evaluasi perkuliahan penerima beasiswa;
5. Dukungan fasilitas tempat pada penyelenggaraan Pendidikan kepada penerima beasiswa.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian Kerjasama** ini, dan berakhir pada tanggal 17 Juli 2030, serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN DAN MASA CUTI

- (1) Jangka waktu pendidikan bagi penerima beasiswa untuk Program Studi jenjang S-1 yang dapat dibiayai oleh **PIHAK KEDUA** ditetapkan dengan durasi paling lama **48 (empat puluh delapan)**.
- (2) Penerima beasiswa yang berstatus cuti akademik akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 6

BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati dalam RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara bertahap dalam tiap 1 (satu) tahun setiap tanggal **10 Agustus**.

PASAL 7

PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dapat dihentikan jika:

- a. Peserta didik telah dinyatakan lulus oleh **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan pengumuman kelulusan (yudisium) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Peserta didik berstatus *drop out* dari pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK KESATU**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Peserta didik tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Peserta didik terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sehingga statusnya sebagai penerima beasiswa dicabut oleh **PIHAK KEDUA**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Peserta didik yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima, maka biaya yang diterima **PIHAK KESATU** tidak dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Peserta didik mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah atau karena alasan lain antara lain meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan dari **PIHAK KESATU**, sisa biaya pendidikan yang diterima **PIHAK KESATU** dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap penerima beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KESATU**;
 - b. menentukan program studi bagi penerima beasiswa sesuai dengan hasil seleksi oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. menerima pembayaran beasiswa dari pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. menerima konfirmasi pembayaran dari pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan hasil seleksi penerima beasiswa kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa pada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** setiap semester;
- d. menyampaikan laporan capaian akademik penerima beasiswa kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran **Beasiswa** untuk tahun berikutnya;
- e. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- f. memberikan kesempatan dan informasi kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KESATU**;
- g. mendukung dan membantu kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** berupa dokumen mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. menerima akses daftar ulang dan registrasi bagi penerima beasiswa melalui mekanisme pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** setiap semester melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima laporan capaian akademik penerima beasiswa dari **PIHAK KESATU** melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebelum dilaksanakannya pembayaran **Beasiswa** untuk tahun berikutnya;
- d. menentukan program studi tujuan yang terdapat di **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KESATU** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KESATU**;
- c. Melakukan pembayaran pendidikan atas biaya pendaftaran, IPI, dan UKT (selama masa studi) melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** secara tepat waktu; dan
- d. Memberikan konfirmasi pembayaran melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PASAL 9
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) Masing-masing narahubung melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini;
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan seleksi penerima beasiswa yang selanjutnya hasil seleksi disampaikan kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK KESATU** menerima SK Penetapan Peserta Lulus Seleksi Administrasi Calon Penerima Program Beasiswa Yayasan Vidatra melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- (7) **PIHAK KESATU** menyampaikan rincian biaya pendidikan dan biaya lainnya kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- (8) **PIHAK KEDUA** menyetujui komponen biaya dari **PIHAK KESATU** dan menindaklanjuti dengan pembayaran melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- (9) **PARA PIHAK** menandatangani naskah perjanjian yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- (11) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan berdasarkan data realisasi pembayaran biaya Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (12) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya tanggal **10 (sepuluh) Agustus** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** pada Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Negeri Malang Jalur Kemitraan Tahun 2026;
- (13) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
Nama Rekening : **Universitas Negeri Malang (UM)**
VA Number :
Nama Bank : **BNI**
NPWP : **63.263.661.9-652.000**
Notifikasi Surel : kemahasiswaan@um.ac.id

Pihak Kesatu
Pihak Kedua

- (14) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** dalam **Perjanjian Kerjasama** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- (15) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjutan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** melalui pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- (16) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- (17) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerjasama Seleksi Mandiri Kemitraan;
- (18) Pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** mengirimkan Surat Keputusan penerima beasiswa kuliah dan menjadi calon mahasiswa Universitas Negeri Malang yang diterima pada Kerja Sama Seleksi Mandiri Kemitraan Tahun 2026, SK Nomor 028/SK/KET-YPAN/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024, tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Calon Penerima Program Beasiswa Yayasan Vidatra Tahun 2026 di Universitas Negeri Malang;
- (19) **PIHAK KEDUA** pada Semester Gasal tahun akademik 2026/2027 Akan mengirimkan sebanyak 2 (dua) mahasiswa untuk menempuh program sarjana (S-1) dengan rincian sbb;
- a) Program Studi S-1 Teknik Mesin
 - b) Program Studi S-1 Gizi
- (20) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum Perjanjian Kerjasama* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini;
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian Kerjasama** (antara lain dapat meliputi: **jumlah dan daftar nama peserta didik, program studi, jenjang Pendidikan, nomor induk mahasiswa, periode semester, komponen dan jumlah besaran dana yang disalurkan**), nomor dan identitas rekening **PARA PIHAK**, perubahan alamat **PARA PIHAK**, perubahan serta narahubung, dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan sebagaimana diatur ayat (2) berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan ditujukan kepada:

Nama Siswanta (Ketua Harian Yayasan Vidatra)

Alamat kantor : **Jl. Raya Badak Kompleks PT Badak NGL Bontang, Kalimantan Timur.**

- (2) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Rizky Firmansyah, S.E., M.S.A., CFP

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Seleksi

Alamat : Jl. Semarang Nomor 5 Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : (0341) 551312/HP. 082335518772

e-mail : seleksi@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

YAYASAN VIDATRA

Nama : Tanjung Wijonarko

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan & Humas

Alamat : **Jl. Raya Badak Kompleks PT Badak NGL Bontang, Kalimantan Timur**

Telepon : (0548)-55-2416 / 081251189144

e-mail : tanjung@vidatra.sch.id

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
3. **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan di Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 14

PENUTUP

1. **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Direktur Pendidikan,

PIHAK KEDUA
YAYASAN VIDATRA
Ketua Umum,

Prof. Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D

Randy Aria Putra

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

**DAFTAR PENERIMA BEASISWA YAYASAN VIDATRA SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

NO	NAMA	NIK	PRODI
1.	Hanif Nabil Rafian	6474020611070003	S-1 Teknik Mesin
2.	Keiza Rahmadhani	6474036309080001	S-1 Gizi

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Direktur Pendidikan,

PIHAK KEDUA
YAYASAN VIDATRA
Ketua Umum,

Prof. Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D

Randy Aria Putra

Pihak Kesatu ☐

Pihak Kedua ☐

**RAB BEASISWA YAYASAN VIDATRA SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

No	Komponen Biaya	Jml	Satuan	Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Biaya Pendaftaran	2	orang	1	kali	500.000	1.000.000
2.	Iuran Pengembangan Institusi (IPI)						
a	Prodi S-1 Teknik Mesin	1	orang	1	kali	41.000.000	41.000.000
b	Prodi S-1 Gizi	1	orang	1	kali	33.500.000	33.500.000
3.	Uang Kuliah Tunggal (UKT)						
a	Prodi S-1 Teknik Mesin	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
b	Prodi S-1 Gizi	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
4	Institutional Fee (10%)						23.550.000
	Total Biaya Pendidikan 2 orang						259.050.000

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Direktur Pendidikan,

PIHAK KEDUA
YAYASAN VIDATRA
Ketua Umum,

Prof. Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D

Randy Aria Putra

Pihak Kesatu

Pihak Kedua